



P U T U S

A N

Nomor 519/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 519/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008,



Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.04/PW.01/81/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng tanggal 14 Nopember 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun di rumah orang tua tergugat, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kadang rukun kadang tidak, karena tergugat selaku suami selalu mengkomsumsi minuman keras, mau-maunya pulang tengah malam dan kalau ditegur malah marah-marah dan sikap dari tergugat tersebut penggugat selaku istri tidak tegah menerima perlakuan seperti demikian sehingga akibatnya seringkali timbul perselisihan paham yang mengarah pada percekocokan keluarga.
4. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 3 diatas, penggugat mencoba bertahan sambil penggugat menanti adanya perubahan sikap dari tergugat.
5. Bahwa harapan penggugat tersebut diatas ternyata tidak kunjung ada karena tergugat tetap saja melakukan hal-hal seperti tersebut diatas pada angka 3 sehingga karena penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak bisa menerima sikap dari tergugat sebagaimana terurai diatas, maka pada bulan Oktober 2011 penggugat selaku istri secara diam-diam meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Ukke'e Desa Pesse yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa pihak keluarga penggugat mencoba mencari solusi keluarga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat yang sama sekali tidak mau



berubah dari sikap yang terurai diatas. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat selain sudah tidak ada komunikasi juga tidak ada penafkaan lahir dan bathin , maka penggugat lebih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara baik-baik demi menghindari fitnah keluarga dikeluarga dikemudian hari.

7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempt tinggal selama 1 bulan lebih dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas tanggal 22



Nopember 2011 dan 30 Nopember 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lilirilau, Kabupaten Soppeng nomor Kk.21.18.04/PW.01/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi kenal pula dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Juli 2008.
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih empat bulan namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa kini Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang tengah malam bahkan biasa pulang pagi hari akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras dan pulang tengah malam.
- Bahwa, menurut saksi antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangganya karena selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang kepada penggugat begitu pula penggugat tidak pernah ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat sebab perbuatan tergugat sangat memalukan, dan semua keluarga sudah menyetujui apabila penggugat dengan tergugat bercerai.

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, saksi kenal pula tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008.



- Bahwa, Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan di rumah orang tua tergugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, kini Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras, serta pulang larut malam.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati tergugat akan tetapi tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa menurut saksi bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menerima kesaksian kedua saksi tersebut dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas tanggal 22



Nopember 2011 dan 30 Nopember 2011 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun karena antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering keluar malam dan larut malam baru pulang bahkan sering pulang dipagi hari.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih empat bulan dan tidak dikaruniai anak dan kini Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun lamanya karena antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras dan sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan sering pulang dipagi hari.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka pengadilan

dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 (vide bukti bertanda P).



- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih empat bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun karena antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras dan suka keluar malam dan pulang larut malam.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah datang lagi kepada penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat .
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa ada jaminan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-undang no.3 tahun 2006 maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat wilayah penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H, oleh Drs. A. Nurjihad, ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. A. Nurjihad

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 225.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Redaksi Rp 5.000,00

•

Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	316.000,00